



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BALANGAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. A. Yani Km. 4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahun 2022, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Paringin, Juli 2021

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19631030 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Tahun 2020	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	51

3.3. Program dan Kegiatan.....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	58
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2022. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2022 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2022. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 mengacu pada APBD tahun

2021 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. Rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan 2016-2021.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/ statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten /Kota, telah ditegaskan bahwa urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 18 Agustus 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Jika dibandingkan tahun 2020 dengan tahun 2021, jumlah program mengalami banyak perubahan, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri No 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program, kegiatan hingga sub kegiatan. Pada tahun 2020 jumlah program sebanyak 9 (sembilan) program sedangkan pada tahun 2021 hanya terdiri dari 4 (empat) program saja. Sedangkan untuk jumlah kegiatan, pada tahun 2020 ada 31 (tiga puluh satu) kegiatan, sedangkan ditahun 2021 berkurang menjadi 12 (dua belas) kegiatan. Dan pada tahun

2021 dengan adanya nomenklatur baru karena diatur sampai sub kegiatan, pada tahun 2021 terdapat 26 Sub Kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran pada tahun 2020 sangat baik, yaitu sebesar 5.597.835.221,- (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 90,91% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.157.363.575,- (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangandan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											
2	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran(%)	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00		
2	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik(bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediainya alat tulis kantor (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	6	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	72	48	0	-	-	12	60	83,33

2	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu (bulan)	72	48	12	10	83,33	12	70	97,22
2	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah (OP)	698	341	59	65	110,17	38		0,00
2	06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah (OP)	605	356	77	93	120,78	0	449	74,21
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur (%)	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00
2	06	02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya mushola dan aula gedung kantor (paket)	2	1	1	1	100,00	0	2	100,00
2	06	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil layanan keliling, sepeda motor dinas, sepeda motor lapangan (bh)	5	3	0	-	-	0	3	60,00
2	06	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (buah)	36	21	0	-	-	0	21	58,33
2	06	02	10	Pengadaan mabeleur	Tersedianya mebeleur kantor (jenis brg)	32	4	0	-	-	21	25	78,13
2	06	02	14	Pengadaan komputer	Tersedianya komputer dan perlengkapannya (jenis brg)	50	41	5	5	100,00	3	49	98,00
2	06	02	15	Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio (jenis barang)	8	1	0	-	-	1	2	25,00
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan)	72	48	12	12	100,00	12	72	100,00
2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur (%)	100	100	100	100	100,00	0	100	100,00
2	06	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan (stell)	80	40	0	0	-	0	40	50,00
2	06	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian sasirangan (stell)	160	0	90	90	100,00	48	138	86,25
2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	06	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti (kali)	80	48	4	4	100,00	16	68	85,00

2	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan(%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP, LPPD dan IKM (dokumen)	10	8	2	2	100,00	2	12	120,00
2	06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	5	4	1	1	100,00	1	6	120,00
2	06	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	5	4	1	1	100,00	1	6	120,00
2	06	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD (dokumen)	10	8	2	2	100,00	2	12	120,00
2	06	06	08	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (dokumen)	7	8	2	2	100,00	2	12	171,43
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dokumen pribadi masyarakat (dokumen kependudukan) (%)	98,13	88,83	95	88,99	93,67	95	278,83	284,14
2	06	15	29	Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Terlaksananya pengadaan ribbon, film cetak KTP el, dan pengadaan blanko KK Nasional (jenis pengadaan)	24	18	4	3	75,00	4	26	108,33
2	06	15	30	Pelayanan administrasi kependudukan daerah terpencil (DAK)	Terlaksananya pelayanan ke daerah terpencil (desa)	48	24	0	0	-	0	24	50,00
2	06	15	31	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil (DAK)	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil (kali)	80	32	0	0	-	0	32	40,00
2	06	15	32	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi tatap muka dalam 1 tahun (kali)	40	23	8	8	100,00	8	39	97,50
2	06	15	33	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (DAK)	Buku profil perkembangan kependudukan dan buku agregat kependudukan (jenis dokumen)	20	5	3	3	100,00	3	11	55,00
2	06	15	34	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah (OP)	950	290	207	203	-	0	497	52,32

2	06	17		Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)(%)	100	97,94	97	98,08	101,11	100	83	83,00
2	06	17	01	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Jumlah identitas penduduk yang diterbitkan (KK,KTP,KIA) (buah)	101.000	34.553	21.500	24773	115,22	17.000	73053	72,33
2	06	17	02	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan (buah)	6.600	5.450	2.000	2115	105,75	2.000	9450	143,18
2	06	18		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan) (%)	96	46,19	90	82,93	92,14	70	90	93,75
2	06	18	01	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan (bh)	18.000	17.909	5.000	4.454	89,08	5.100	28009	155,61
2	06	18	02	Pelayanan pencatatan perkawinan,perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan (dokumen)	500	386	50	54	108,00	100	536	107,20
2	06	19		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	06	19	02	Kerjasama dan Inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (jenis)	20	11	3	3	100,00	2	16	80,00

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.1. di atas, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2020 masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/ satuan kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2021 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta pengumpulan dan pemanfaatan database kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang mempunyai kewajiban dan kewenangan yang dilindungi undang-undang dalam melakukan administrasi kependudukan yang meliputi :

- Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian IKK dan IKU yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Balangan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun 2021	Catatan Analisis	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	-	-	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Balangan	100	100	100	100	100	100	97,54	98,23	99%	-
2	-	-	Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
3	-	-	Penerbitan Akta Perceraian	-	-	-	-	100	-	-	100	100%	-
4	-	-	Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
5	-	-	Penyajian data kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	-
6	-	-	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	-	-	-	70	21	10,87	23,5	50%	-	
7	-	-	Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran	40	55	60	65	70	53,32	55,16	60%	-	
8	-	-	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	-	-	4,88	4,88	-	-	5%	-	
9	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	87,86%	88,60%	92%	90%	90%	65,82%	68,89%	75%	-	
10	Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	-	-	-	B(3,35)	B(3,35)	B(3,32)	B(3,38)	B(3,40)	-	

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.2 di atas adalah :

1. IKK

- Indikator Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Balangan adalah 98,23 %
- Indikator Penerbitan Akta Perkawinan 100%
- Indikator Penerbitan Akta Perceraian 100%
- Indikator Penerbitan Akta Kematian 100%

- Indikator Penyajian data kependudukan 100%
- Indikator Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA 23,5%
- Indikator Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran 55,16%
- Indikator Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama masih 0%.

2. IKU

- Indikator Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020 sebesar 68,89%.

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil” pada tahun 2020 sebesar 68,89% dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 76,54%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Tinggi**. Capaian ini dapat dijabarkan kedalam masing-masing dokumen yang menjadi acuan perhitungan yaitu :

- Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional sebesar 100%. Perhitungan ini diperoleh dari data konsolidasi bersih bahwa sebanyak 42.745 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Balangan semuanya sudah tercatat pernah melakukan pencetakan Kartu Keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini diantaranya adalah jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Kalimantan Selatan sehingga lebih memudahkan dalam pencapaian targetnya. Selain itu proses penerbitan Kartu Keluarga yang terbilang cepat (sehari selesai) juga dianggap sebagai pendorong dalam pencapaian target tersebut. Kecepatan

dalam proses penerbitan Kartu Keluarga ini tentunya tidak lepas dari peralihan proses penandatanganan dokumen kependudukan dari tanda tangan basah menjadi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang wajib diterapkan mulai 01 Juli 2020 sangat bermanfaat untuk kelancaran pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada era pandemi saat ini. Selain pembubuhan tanda tangan elektronik dalam dokumen administrasi kependudukan, dokumen kependudukan yang bertandatangan elektronik dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat karena menggunakan kertas A4 80 gram. Hal ini sangat sejalan dengan kewajiban penerapan protokol kesehatan dalam mengendalikan penyebaran covid-19 dengan menerapkan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, **Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, dan Membatasi Mobilitas**)

Faktor yang menjadi penghambat yaitu masih adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam database kependudukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan Kartu Keluarga baru dengan alasan belum terdaftar sebanyak 95 berkas pada tahun 2020. Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan secara daring dinilai masyarakat belum nyaman pelayanan secara tatap muka mengingat jumlah operator belum sebanding dengan jumlah layanan yang masuk.

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang timbul selama ini adalah dilakukannya verifikasi yang ketat terhadap berkas permohonan KK baru dengan alasan belum terdaftar baik itu pada database lokal maupun pada database konsolidasi pusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah

timbulnya data ganda di kemudian hari. Selain itu, dengan diterapkannya pelayanan administrasi kependudukan secara daring, perlu adanya petugas khusus penerima berkas layanan daring, atau membebankan tugas menerima layanan daring ke operator data entry walaupun akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen.

Berikut data kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Balangan pada Tahun 2020 :

Tabel I
Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga	KK Memiliki Kartu Keluarga	Persentase
1	Juai	5.730	5.730	100
2	Halong	6.596	6.596	100
3	Awayan	4.656	4.656	100
4	Batumandi	6.329	6.329	100
5	Lampihong	6.085	6.085	100
6	Paringin	6.262	6.262	100
7	Paringin Selatan	4.840	4.840	100
8	Tebing Tinggi	2.247	2.247	100
Total		42.745	42.745	100

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Cakupan kepemilikan KTP elektronik sebesar 98,23%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik yaitu 91.997 jiwa dari 93.659 wajib KTP telah melakukan perekaman data KTP elektronik.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini hampir sama dengan faktor keberhasilan kepemilikan Kartu Keluarga,

yaitu jumlah penduduk yang terbilang masih sedikit. Selain itu, pelayanan perekaman keliling KTP-el dengan slogan “hati unda (hanyar tilpun, ulun datang)” dianggap mampu membantu masyarakat khususnya para manula dan disabilitas yang tidak dapat mendatangi tempat perekaman untuk mendapatkan hak yang sama yaitu memiliki dokumen kependudukan.

Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah bagi siswa sebagai wajib KTP pemula yang dilakukan pada awal tahun 2020 juga merupakan langkah yang diyakini dapat membantu para wajib KTP-el pemula untuk memperoleh KTP-el. Peningkatan aktivitas rekam cetak KTP-el terjadi pada akhir tahun 2020 seiring dengan tujuan membantu mensukseskan pilkada serentak tanggal 09 Desember 2020. Himbauan-himbauan, pelaksanaan perekaman jemput bola, sampai pelayanan rekam cetak KTP di hari libur dilakukan selama \pm 2 bulan menjelang pelaksanaan pilkada serentak.

Permasalahan dan hambatan yang muncul adalah kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Dalam hal ingin melakukan pelayanan keliling, tentu akan mengganggu kelancaran pelayanan di kantor. Selain itu, adanya penduduk yang merantau ke daerah lain juga merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya target. Walaupun secara sistem sudah mengakomodir adanya rekam cetak luar domisili, namun kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang merantau tidak dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Adanya pandemi covid-19 tentu sangat mempengaruhi proses pelayanan administrasi kependudukan secara keseluruhan. Khususnya untuk perekaman data KTP-el dimana memerlukan kontak fisik antara operator dan masyarakat.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya operator perekaman dan pencetakan KTP elektronik sehingga pelayanan reguler dan pelayanan keliling dapat berjalan beriringan dengan lancar. Selain itu, pembekalan APD yang memadai sangat penting dalam hal pencegahan penularan covid-19 namun tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut data kepemilikan KTP-el di Kabupaten Balangan Tahun 2020 :

Tabel II
Data Kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Balangan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Wajib KTP-el		Jumlah	Sudah Merekam	%
		Laki-laki	Perempuan			
1	Juai	6.342	6.304	12.646	12.046	95,26
2	Halong	7.475	7.159	14.634	14.186	96,94
3	Awayan	4.994	4.991	9.985	9.920	99,35
4	Batumandi	6.982	6.843	13.825	13.616	98,49
5	Lampihong	6.721	6.776	13.497	13.393	99,23
6	Paringin	6.714	6.862	13.576	13.511	99,52
7	Paringin selatan	5.178	5.325	10.503	10.445	99,45
8	Tebing Tinggi	2.534	2.459	4.993	4.880	97,74
Total		46.940	46.719	93.659	91.997	98,23

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 23,50%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KIA dengan jumlah anak yang telah melakukan perekaman data KIA yaitu dari 38.445 wajib KIA sebanyak 9.033 anak telah melakukan perekaman data KIA.

Indikator kinerja ini tidak dapat dikatakan berhasil mengingat prosentase capaian realisasinya hanya sebesar 23,50%, dimana dari penduduk wajib KIA yang ditargetkan 70% diantaranya

memiliki KIA, sampai akhir tahun 2020 hanya 23,50% saja yang telah memiliki KIA.

Keberhasilan pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten Balangan tak lepas dari kerjasama yang dilakukan dengan pihak sekolah dalam hal pengumpulan data KIA. Permasalahan yang dihadapi dalam hal penerbitan KIA adalah pertama belum adanya operator khusus untuk pencetakan KIA. Dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki, tentu saja harus dikelola seoptimal mungkin supaya program penerapan KIA di Kabupaten Balangan dapat berjalan. Namun pengelolaan sumberdaya manusia ternyata tidak cukup untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Kendala yang kedua adalah karena adanya pandemi covid-19 membuat pengumpulan data KIA dari pihak sekolah menjadi terhambat mengingat pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Ketiga belum adanya integrasi dengan pelayanan lain (contoh Akta Kelahiran, Pindah Datang, KK, dll)

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas tentu saja harus membuat usulan untuk penambahan sumberdaya manusia khususnya petugas verifikator dan pencetakan KIA dengan porsi yang cukup jika ingin memenuhi target indikator yang ditetapkan. Selain itu, integrasi dengan akta kelahiran yang mulai diberlakukan sejak pertengahan tahun 2020 akan terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan ke integrasi dengan layanan pindah datang. Berikut data kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020:

Tabel III
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Balangan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	SUDAH MEMILIKI	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	JUAI	2.541	2.439	4.980	1.126	22,61
2	HALONG	3.120	2.982	6.102	1.195	19,58
3	AWAYAN	2.102	1.971	4.073	613	15,05
4	BATUMANDI	2.879	2.574	5.453	1.251	22,94
5	LAMPIHONG	2.831	2.464	5.295	1.152	21,76
6	PARINGIN	2.906	2.742	5.648	1.820	32,22
7	PARINGIN SELATAN	2.423	2.206	4.629	1.477	31,91
8	TEBING TINGGI	1.121	1.144	2.265	399	17,62
TOTAL		19.923	18.522	38.445	9.033	23,50

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 55,16%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk memiliki Akta Kelahiran dengan total jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Balangan. Yaitu dari 132.103 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Balangan sebanyak 72.864 penduduk telah memiliki Akta Kelahiran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari indikator ini yang utama adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dilaksanakan sosialisasi di Kecamatan dan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, yang mengikuti sosialisasi tersebut untuk menyampaikan kembali informasi yang diterima kepada warganya.

Layanan daring melalui media sosial WhatsApp diyakini sangat membantu masyarakat dalam mengajukan berkas penerbitan Akta Kelahiran. Hal ini dirasakan sangat membantu masyarakat

mengingat cukup dari rumah saja dapat mengirim berkas permohonan dan dapat mencetak sendiri akta kelahirannya. Hal ini berbanding terbalik dengan Kartu Keluarga mengingat persyaratan pengajuan penerbitan akta kelahiran terbilang mudah dan tidak sekompleks penerbitan Kartu Keluarga.

Integrasi layanan 3 in 1 (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA) dirasakan dapat membantu meningkatkan prosentase kepemilikan akta kelahiran. Cukup mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak baru lahir, akan langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA.

Permasalahan dan hambatan yang muncul dari pencapaian ini antara lain adalah masih banyak akta kelahiran non SIAK yang belum teregister. Kemudian belum adanya kerjasama dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan) untuk melakukan pencatatan kelahiran secara langsung di tempat persalinan (RSUD Kab.Balangan dan diklinik bersalin). Berikutnya, dampak dari pandemi covid-19 tentu sangat berimbas mengingat layanan jemput bola yang banyak mendorong kepemilikan akta kelahiran tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Solusi pemecahan masalah tersebut adalah dengan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran dan percepatan proses pencatatan kelahiran.

Berikut data kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Balangan Tahun 2020 :

Tabel IV
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran			%
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Juai	17.626	4.884	4.617	9.501	53,90
2	Halong	20.736	5.572	5.296	10.868	52,41
3	Awayan	14.058	3.929	3.672	7.601	54,07
4	Batumandi	19.278	5.456	5.140	10.596	54,96
5	Lampihong	18.792	5.599	5.166	10.765	57,29
6	Paringin	19.224	5.287	5.063	10.350	53,84
7	Paringin Selatan	15.132	4.522	4.284	8.806	58,19
8	Tebing Tinggi	7.257	2.242	2.135	4.377	60,31
Total		132.103	37.491	35.373	72.864	55,16

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Cakupan penerbitan Akta Kematian sebesar 100%. Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta kematian yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2020 yaitu sebanyak 874 yang semuanya sudah diterbitkan Akta Kematian.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya. Hal ini dapat dilihat semakin tahun semakin banyak jumlah Akta Kematian yang diterbitkan baik yang baru saja meninggal di tahun tersebut atau Akta Kematian yang baru saja dilaporkan karena masih ada datanya di Kartu Keluarga sedangkan keberadaan orang tersebut sudah tidak ada lagi. Pentingnya Akta Kematian untuk mengurus Asuransi, Taspen dll, yang sangat diperlukan oleh ahli waris sebagai bukti kebenaran kematian tersebut. Selain itu pula

adanya pemberian santunan untuk kematian dari Pemerintah Daerah yang baru saja terjadi (maksimal tiga bulan setelah kematian) hal ini menarik minat masyarakat untuk segera mencatatkan kematian keluarganya tersebut.

Permasalahan dan hambatan yang muncul adalah tidak adanya buku pemakaman ataupun dinas pemakaman yang bertugas mencatat kematian. Belum adanya petugas ditingkat desa untuk langsung melaporkan peristiwa kematian baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama meninggal. Karena tidak ada pembandingan antara jumlah yang meninggal dengan jumlah kepemilikan Akta Kematian maka cakupan akta kematian ini didapat dengan pembagian jumlah akta yang diterbitkan dibagi jumlah berkas permohonan akta sehingga didapat persentase 99,80% .

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu kerjasama ditingkat kecamatan dan desa untuk melaporkan setiap peristiwa kematian penduduk baik yang baru meninggal maupun yang sudah lama meninggal agar dibuatkan Akta Kematian.

Berikut data penerbitan dokumen Akta Kematian Kabupaten Balangan Tahun 2020 :

Tabel V
Data Penerbitan Akta Kematian Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JUAI	62	50	112
2	HALONG	70	65	135
3	AWAYAN	57	54	111
4	BATUMANDI	69	60	129
5	LAMPIHONG	78	77	155
6	PARINGIN	72	46	118
7	PARINGIN SELATAN	42	33	75
8	TEBING TINGGI	25	14	39
TOTAL		475	399	874

- Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Cakupan penerbitan akta perkawinan sebesar 36,46%. Hasil ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah penduduk Non Muslim yang sudah memiliki Akta Perkawinan sebanyak 1.193 jiwa dibagi seluruh penduduk Non Muslim yang sudah kawin sebanyak 3.272 jiwa.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun bila di lihat dari Target kinerja sebesar 90 % , terealisasi sebesar 36,46% dari jumlah penduduk status kawin yang memiliki Akta Perkawinan, masih jauh dari target.

Permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan penduduk antara lain masih ada perkawinan beda agama sehingga masyarakat harus melakukan Putusan Pengadilan Negeri dulu baru bisa dicatatkan akan tetapi warga terkadang enggan untuk melakukannya. Masih ada perkawinan

secara adat yang belum diakui secara Negara sehingga tidak bisa dicatatkan. Pada saat melangsungkan perkawinan, usia pasangan tersebut masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan, semestinya Laki-laki usia 19 tahun dan Perempuan 16 tahun. Sehingga terkendala dalam mencatatkannya karena harus ijin orang tua atau dispensasi melalui Putusan Pengadilan Negeri.

Masih banyak penduduk yang berstatus kawin yang memiliki Akta perkawinan ataupun Buku Nikah yang belum mengupdate Kartu keluarganya untuk merubah status kawin tercatat dan terdata tanggal perkawinannya pada data kependudukan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Perkawinan. Masih kurangnya kesadaran untuk segera melaporkan peristiwa perkawinannya segera setelah melangsungkan perkawinan. Belum adanya kerjasama dan pemanfaatan data antara Kemenag Kabupaten Balangan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk sinkronisasi data.

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan antara lain, Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama dan Adat akan pentingnya Akta Perkawinan, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Kementerian Agama dan KUA se Kabupaten Balangan. Menghimbau masyarakat untuk mengupdate status perkawinannya menjadi kawin tercatat sesuai buku nikah dan Akta Perkawinan yang dimiliki.

Berikut data penerbitan dokumen Akta Perkawinan Kabupaten Balangan Tahun 2020 :

Tabel VI
Data Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Non Muslim Kawin	Penduduk Memiliki Akta Perkawinan			%
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Juai	30	5	4	9	30,00
2	Halong	2.382	416	414	830	34,84
3	Awayan	3	0	0	0	0,00
4	Batamandi	10	3	3	6	60,00
5	Lampihong	0	0	0	0	0,00
6	Paringin	43	16	18	34	79,07
7	Paringin Selatan	37	13	13	26	70,27
8	Tebing Tinggi	767	145	143	288	37,55
Total		3.272	598	595	1.193	36,46

Data Agregat Kependudukan Kabupaten (DAK2) Semester II Tahun 2020

- Indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan nilai 3,35 atau masuk kategori nilai B.

Realisasi capaian kinerja dari indikator “Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil” pada tahun 2020 sebesar 3,38 atau masuk dalam kategori B. dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 100,90%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dipersepsikan **Baik** oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan pada penilaian di semester II tahun 2020 adalah **84,59** berada pada interval **76,61 – 88,30** dengan Mutu Pelayanan **B**

dan Kinerja Unit Pelayanan pada kategori **Baik**. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3,38. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan BAIK.

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut :

1. Dilihat dari Nilai rata-rata per unsur, unsur yang memiliki nilai paling rendah adalah unsur waktu penyelesaian pelayanan dan unsur sarana dan prasarana jika dibandingkan dengan nilai unsur yang lain.
2. Masih kurang lengkapnya fasilitas yang lebih membuat aman dan nyaman pengguna jasa layanan.
3. Masih perlunya penambahan informasi tentang prosedur, syarat dan waktu penyelesaian yang mudah terlihat dan mudah dimengerti.
4. Kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei IKM, hal ini dapat terlihat ada beberapa masyarakat yang ketika diberikan lembar kuisisioner, menolak untuk mengisi dengan berbagai alasan.

Beberapa alternatif pemecahan masalah guna menjawab tuntutan akan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diantaranya :


1. Menganalisa kembali alur prosedur penerbitan masing-masing Dokumen Kependudukan dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi waktu dan persyaratan yang mudah namun tetap

- mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menampilkan informasi mengenai alur prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan berikut jam pelayanan dengan bahasa yang informatif dan mudah dimengerti serta ditempatkan diposisi yang strategis hingga memudahkan pengunjung melihat dan membacanya.
 3. Penambahan fasilitas umum demi keamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan dan menciptakan pelayanan publik yang responsif, seperti :
 - Adanya petugas dan tempat parkir yang teduh.
 - Ruang ramah ibu dan anak seperti ruang menyusui dan ruang bermain untuk anak. Pengadaan fasilitas seperti ini setidaknya membantu terpenuhinya hak-hak anak, manakala orangtuanya sedang menjalani berbagai proses pengurusan dari pelayanan serta dapat menjaga suasana yang kondusif sebagai hiburan penghilang kebosanan bagi anak.
 - Penambahan tempat duduk yang nyaman dan mampu menampung seluruh pengunjung untuk menghindari masih adanya pengunjung yang tidak mendapatkan tempat duduk.
 - Menempatkan pengharum ruangan agar ruang pelayanan terhindar dari bau yang tidak sedap dan memberikan efek aroma therapy bagi pengunjung.
 - Menyediakan air mineral/ kudapan gratis sebagai salahsatu bentuk kepedulian unit penyelenggara pelayanan bagi pengguna jasa layanan saat menunggu proses penyelesaian pelayanan.
 4. Responden merasa respon pelayanan *online* melalui aplikasi Whatsapp lebih lambat daripada pelayanan langsung/ tatap muka. Hal ini mungkin dikarenakan responden masih belum terbiasa dengan layanan online.

5. Responden juga memberikan masukan tentang adanya petugas yang masih kurang tanggap terhadap keadaan warga dan kurang jelas dalam penyampaian informasi.
6. Peningkatan sumber daya manusia melalui seminar, pelatihan dan diklat teknis lainnya tentang pelayanan publik dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.

Dibandingkan dengan capaian semester II tahun 2019, realisasi Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun ini mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,06.

Grafik Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

A. Permasalahan dan Hambatan

1) Permasalahan

Tidak tercapainya target kinerja pada indikator Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama disebabkan beberapa hal, antara lain:

- Ketatnya persyaratan permohonan persetujuan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dari Ditjen Dukcapil.
- Belum tersedianya jaringan komunikasi data tertutup antar OPD di kabupaten Balangan.
- Belum adanya komitmen dari para Kepala OPD untuk memanfaatkan Data Kependudukan dalam memberikan pelayanan publik.
- Tidak disediakannya anggaran untuk penyediaan alat pembaca KTP-el pada OPD.

2) Hambatan

Hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sehingga tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain disebabkan:

- Terbatasnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 48 orang yang terdiri dari 23 org PNS dan 25 org TKS. Sebagai dinas yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada penduduk, minimnya SDM yang dimiliki menjadi penghambat dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan gratis. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga memberikan pelayanan di lapangan yang lebih dekat dengan penduduk. Ketika sedang memberikan pelayanan di lapangan maka pelayanan di kantor menjadi tidak maksimal karena harus membagi SDM yang terbatas tersebut.

- Terbatasnya anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas pelayanan publik, selain mengejar angka-angka target cakupan kepemilikan dokumen, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan. Selain menerima dokumen kependudukan, penduduk tentunya berharap mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pengalaman mengurus dokumen kependudukan yang memuaskan akan menjadi pengalaman penting bagi penduduk yang nantinya ingin dibagikan kepada keluarga, teman, tetangga, dan khalayak umum. Nantinya diharapkan penduduk berbondong-bondong ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau mendatangi titik pelayanan di lapangan untuk mengurus dokumen kependudukannya atau hanya sekedar memutakhirkan data pada Kartu Keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan anggaran yang sesuai kebutuhan. Kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bahwa rancangan-rancangan kegiatan inovatif yang telah disusun banyak yang dibatalkan karena menyesuaikan anggaran yang terbatas.

- Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya adalah sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan. Sarana prasarana yang menjadi kendala dalam hal pelayanan administrasi kependudukan diantaranya adalah peralatan perekaman data KTP elektronik yang terdiri dari server, PC perekaman, sidik jari, iris mata, kamera digital, signature pad, dan perangkat jaringan komunikasi data. Peralatan perekaman KTP elektronik yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat dalam hal perekaman KTP masal yang dimulai sejak tahun 2012 belum pernah dilakukan peremajaan. Dari 8 kecamatan, hanya tersisa 5 kecamatan yang dapat melakukan layanan perekaman data KTP elektronik. Hal ini menjadi sangat urgent mengingat kondisi peralatan sudah sangat tua dan kerusakan peralatan perekaman di kecamatan yang tersisa hanya tinggal menunggu waktu.

Selain peralatan perekaman, kondisi server pelayanan juga perlu untuk dilakukan peremajaan. Dalam kondisi optimal, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil minimal membutuhkan 4 (empat) buah server, yang terdiri dari server SIAK, server KTP, server warehouse, dan server layanan online. Kondisi saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memiliki 2 (dua) buah server yaitu server SIAK (pengadaan 2017) dan server KTP (hibah pusat tahun 2012) dan belum memiliki server untuk data warehouse dan layanan online.

Dengan tidak adanya peremajaan server yang digunakan untuk backup data, tentu pelayanan administrasi kependudukan akan berhenti total saat terjadi kerusakan

pada sever. Selain peremajaan, wajib pula dilakukan pemeliharaan server baik berupa penggantian komponen maupun penyediaan catu daya yang memadai. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyebab kerusakan komponen elektronik adalah seringnya mati lampu ataupun tegangan yang tidak stabil. Untuk itu penyediaan UPS akan sangat diperlukan dalam rangka pemeliharaan server.

Sarana lain yang diperlukan adalah adanya mobil layanan keliling. Dalam rangka memudahkan pelayanan dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, keberadaan mobil layanan keliling sangat membantu dalam hal tersebut, terlebih lagi di era digital saat ini. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa stelsel aktif yang semula dibebankan kepada masyarakat, diubah menjadi dibebankan kepada instansi pelaksana.

B. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional

Pencapaian kinerja pada IKK maupun kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpengaruh terhadap program-program kepala daerah.

- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak 0-18 tahun berpengaruh terhadap program Kabupaten Balangan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator KLA adalah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, jika cakupan kepemilikan akta tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat penetapan KLA.

- Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran berpengaruh terhadap pencaanangan Kabupaten Balangan sebagai kabupaten *Universal Health Coverage (UHC)*. Penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah Kabupaten.
- Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar instansi-instansi terkait dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk pencapaian SDG's.

C. Tantangan dan Peluang

1) Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Balangan.
- b. Tingginya mobilitas penduduk sehingga masih banyak penduduk non permanen yang belum melakukan perekaman data.
- c. Standar pelayanan publik yang belum dapat diterapkan secara konsisten.
- d. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan profesional.
- e. Pandemi covid-19 yang belum usai memaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan

inovasi-inovasi layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

- f. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara / petugas pelayanan yang masih rendah
- g. Sarana dan prasarana belum memadai
- h. Masih minimnya anggaran untuk pelayanan publik

2) Peluang

Berdasarkan identifikasi tantangan pelayanan tersebut diatas, maka ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan harus dioptimalkan demi kemudahan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Melaksanakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara perluasan metode layanan melalui penambahan titik layanan dengan menggunakan layanan secara mobile (*home service*).
- c. Penyusunan standar pelayanan publik yang mengedepankan upaya penyederhanaan prosedur, mempercepat waktu pelayanan dengan cara pelayanan

yang profesional sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan.

- d. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka menyajikan data dan informasi kependudukan kepada masyarakat pengguna melalui internet (web).
- e. Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi *online* melalui *call center* dan media sosial.

D. Formulasi Isu-Isu Penting

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus memastikan penduduk terlayani dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri setiap semester selalu melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan yang diberikan.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi pencapaian Misi Pemerintah Daerah yang keempat yaitu :

Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Selama 6 (enam) tahun terakhir, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah mencetak 3 (tiga) langkah besar atau *milestone* dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan

Pertama pada 2016, Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh mencanangkan Program Dukcapil BISA (Berkarya dengan penuh Inisiatif dan Inovatif dilandasi dengan sikap Sabar, namun tetap penuh semangat serta Adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjaga Amanah) sebagai upaya membangun budaya kerja sekaligus motor penggerak semangat kerja Korps Dukcapil di seluruh Indonesia.

Tonggak besar kedua dicetak pada 2018 di Batam, Kepulauan Riau dengan mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Gerakan ini sebagai terobosan untuk membangun ekosistem untuk mewujudkan akurasi data kependudukan. Dengan

GISA atau Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, kita mendorong setiap penduduk sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Ada 4 tujuan GISA, yaitu sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan untuk semua urusan, dan sadar pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat.

Selanjutnya *milestone* ketiga dicanangkan di Makassar pada 2019, yakni Dukcapil Go Digital. Langkah konkret Dukcapil Go Digital adalah menerapkan tanda tangan elektronik (TTE) atau *digitalsignature*, mencetak dokumen kependudukan dengan kertas putih dan meninggalkan kertas security. Berkat layanan digital online penduduk pun sudah bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukannya dari mana pun, serta bisa juga dicetak dokumen yang dibutuhkan di Anjungan Dukcapil Mandiri, yang prinsip kerjanya mirip ATM perbankan.

Digitalisasi itu ada tiga syaratnya yaitu: Speed atau kecepatan, Sistem atau aplikasi, dan Big Data. Melalui program Dukcapil Go Digital, akan semakin mendekatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan *Single Identity Number* (SIN). Terlebih penerapan SIN tersebut berbasis data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el. KTP elektronik dengan NIK dan Chip yang ada di dalamnya, sejak semula dirancang untuk memenuhi semua layanan publik, tak hanya sekedar sebagai kartu identitas kependudukan. Keamanan data kependudukan menjadi prioritas utama dalam pelayanan KTP elektronik. Hal lain sebagai pertimbangan yaitu kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi, serta status hukum seseorang.

Tiga milestone tadi juga digunakan sebagai batu lompatan untuk melaksanakan 14 langkah besar Dukcapil yang lebih awal dirumuskannya yaitu :

1. Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1, hingga 6 in 1. Ini adalah layanan dalam 1 paket (KTP-el, KK, Akta Kematian, KTP-el, atau Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, dan lain-lain).
2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan, cukup hanya membawa foto copy KK.
3. Perekaman dan Pembuatan KTP-el, yang tidak merubah elemen data boleh dibuat di luar domisili.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan Akta Kelahiran.
5. Bangun ekosistem: data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan.
6. Akta kelahiran online..
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan (Sudah 1.183 lembaga yang bekerjasama untuk akses data).
8. Pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan, cukup datang ke Dinas Dukcapil, dengan membawa foto copy KK.
9. Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (Geographic Information System/GIS).
10. Face Recognition dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum.
11. Dukcapil Go Digital, yakni semua dokumen ditandatangani secara elektronik.
12. Pendirian program Diploma 4 Dukcapil kerjasama dengan FH UNS untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional.
13. Tindakan afirmatif/kemudahan (Pelayanan untuk pemilih pemula, Suku Baduy, Papua, Lapas, Orang sakit, dll).
14. Pemberian identitas untuk semua usia: KTP-el dan KIA.

Dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam Rapat koordinasi Dirjen Dukcapil selalu menyampaikan indikator kinerja dan penentuan prioritas nasional yaitu :

1. Penuntasan perekaman KTP elektronik sampai 99,2%.
2. Pencetakan Kartu Identitas Anak sampai 30%.

3. Penggunaan kertas HVS putih dalam pencetakan dokumen kependudukan (Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan).
4. Penerapan tanda tangan elektronik (TTE) atau *digitalsignature* sebagai pengganti tanda tangan basah.
5. Melaksanakan Pelayanan online.
6. Melaksanakan pelayanan terintegrasi (two in one, three in one, four in one, dll).
7. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun sampai 95%.
8. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan akses data kependudukan.
9. Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
10. Peningkatan Penerbitan Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2020

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Disdukcapi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	636.658.750	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Disdukcapi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,40 (BB) Nilai	636.658.750	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41.880.000	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41.880.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Persentasi Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	41.880.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Persentasi Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	41.880.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.496.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.496.000	
2.12.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disdukcapi	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Disdukcapi	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	0	
2.12.01.2.01.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Disdukcapi	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	2.496.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Disdukcapi	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	2.496.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40.000.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	8 OK	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	8 OK	40.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	191.454.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	191.454.900	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Persentasi ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	12.907.300	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Persentasi ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	12.907.300	

2	12	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcapil	Persentasi dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%	56.037.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcapil	Persentasi dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	100%	56.037.000	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapil	Persentasi ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	16.178.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapil	Persentasi ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	16.178.600	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapil	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	106.332.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapil	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	106.332.000	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	142.462.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	142.462.250	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	98.999.850	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	98.999.850	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapil	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	43.462.400	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapil	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	43.462.400	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	218.365.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	218.365.600	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Disdukcapil	Persentase kendaraan Dinas operasional layak fungsi	100%	142.345.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Disdukcapil	Persentase kendaraan Dinas operasional layak fungsi	100%	142.345.000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapil	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	15.400.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapil	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	15.400.000	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Disdukcapil	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100%	60.620.600	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Disdukcapil	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	100%	60.620.600	
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	243.296.250	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	243.296.250	
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	205.530.250	Pelayanan pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	205.530.250	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi, Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	12000 KK, 10000 KTP-el	177.808.250	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapil	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi, Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	12000 KK, 10000 KTP-el	177.808.250	

2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi, Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	12000 KK, 10000 KTP-el	177.808.250	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi, Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	12000 KK, 10000 KTP-el	177.808.250	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah SKPWNI dan SKDWNl yang diverifikasi	2000 berkas	27.722.000	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapi	Jumlah SKPWNI dan SKDWNl yang diverifikasi	2000 berkas	27.722.000	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	100%	37.766.000	Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	100%	37.766.000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran	Disdukcapi	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	6000 KIA	37.766.000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait	Disdukcapi	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	6000 KIA	37.766.000	
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73%	238.039.000	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	73%	238.039.000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Terlaksananya Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	100%	100.110.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Terlaksananya Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	100%	100.110.000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	24.050.000	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Disdukcapi	Persentase cakupan kepemilikan Akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	24.050.000	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah permohonan akta kelahiran yang diverifikasi, Jumlah permohonan akta kematian yang diverifikasi	6000 berkas, 1000 berkas	76.060.000	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah permohonan akta kelahiran yang diverifikasi, Jumlah permohonan akta kematian yang diverifikasi	6000 berkas, 1000 berkas	76.060.000	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Terlaksananya Koordinasi Dengan Kementerian Agama	100%	137.929.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Disdukcapi	Terlaksananya Koordinasi Dengan Kementerian Agama	100%	137.929.000	
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapi	Jumlah permohonan Akta perkawinan dan akta perceraian yang diverifikasi	50 dokumen	53.179.000	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Disdukcapi	Jumlah permohonan Akta perkawinan dan akta perceraian yang diverifikasi	50 dokumen	53.179.000	

2	12	03	2.02	04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil diKecamatan	6 kecamatan	84.750.000	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Disdukcapi	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil diKecamatan	6 kecamatan	84.750.000	
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	100%	167.766.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	167.766.000	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	57.666.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	57.666.000	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100%	26.940.000	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Disdukcapi	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	100%	26.940.000	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	8 SKPD	30.726.000	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	8 SKPD	30.726.000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	100%	110.100.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	100%	110.100.000	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi	Disdukcapi	Jumlah Fasilitasi layanan adminduk	23 jenis	72.350.000	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi	Disdukcapi	Jumlah Fasilitasi layanan adminduk	23 jenis	72.350.000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi	Disdukcapi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK	1 kali	37.750.000	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi	Disdukcapi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK	1 kali	37.750.000	
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	14.240.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	14.240.000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100%	14.240.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapi	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	100%	14.240.000	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disdukcapi	Buku profil perkembangan kependudukan	1 buku	14.240.000	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Disdukcapi	Buku profil perkembangan kependudukan	1 buku	14.240.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2021 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, tidak ada program /kegiatan yang diusulkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Tugas Negara sesuai Undang-undang Dasar 1945 dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dokumen Kependudukan termasuk akta-akta pencatatan sipil yang diberikan oleh Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perwujudan Negara dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun diluar wilayah NKRI.

Dalam mewujudkan itikad tersebut, sesuai dengan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja,

memberikan rasa aman dan melindungi, Negara harus hadir sampai kepintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan, diperlukan kegiatan jemput bola dan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/ kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah (2021-2026). Arah pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel, dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui:

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar OPD
- Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dari prioritas pembangunan tersebut dan sebagai perwujudan dari Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara maka

ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra khususnya target kinerja untuk tahun 2022, diperlukan program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyediaan anggaran. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
2. Pencapaian target Renstra SKPD.
3. Pencapaian Target IKU dan IKK
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2022 dalam urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil ada 4 (empat) program. Sedangkan untuk menunjang administrasi kantor ada 1 (satu) program yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2	12	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentasi ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapi	100%	16.178.600	APBD II		100%	14.200.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disdukcapi	100%	106.332.000	APBD II		100%	150.000.000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	100%	142.462.250	APBD II		100%	151.100.000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapi	12 Bulan	98.999.850	APBD II		12 Bulan	101.000.000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disdukcapi	12 Bulan	43.462.400	APBD II		12 Bulan	50.100.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	100%	218.365.600	APBD II		100%	149.265.000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase kendaraan Dinas operasional layak fungsi	Disdukcapi	100%	142.345.000	APBD II		100%	165.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Disdukcapi	12 Bulan	15.400.000	APBD II		12 Bulan	71.000.000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi	Disdukcapi	100%	60.620.600	APBD II		100%	78.100.000
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	100%	243.296.250	APBD II		100%	230.000.000
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	100%	205.530.250	APBD II		100%	165.000.000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi, Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	Disdukcapi	12000 KK, 10000 KTP-el	177.808.250	APBD II		12000 KK, 10000 KTP-el	120.000.000
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah SKPWNI dan SKDWNI yang diverifikasi	Disdukcapi	2000 berkas	27.722.000	APBD II		2000 berkas	45.000.000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Disdukcapi	100%	37.766.000	APBD II		100%	65.000.000
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	Disdukcapi	6000 KIA	37.766.000	APBD II		8000 KIA	65.000.000

2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Disdukcapi	73%	238.039.000	APBD II		75%	262.000.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	Disdukcapi	100%	100.110.000	APBD II		100%	137.000.000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase cakupan kepemilikan Akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Disdukcapi	100%	24.050.000	APBD II		100%	25.000.000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah permohonan akta kelahiran yang diverifikasi, Jumlah permohonan akta kematian yang diverifikasi	Disdukcapi	6000 berkas, 1000 berkas	76.060.000	APBD II		6000 berkas, 1000 berkas	112.000.000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Dengan Kementerian Agama	Disdukcapi	100%	Rp 137.929.000	APBD II		100%	Rp 125.000.000
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah permohonan Akta perkawinan dan akta perceraian yang diverifikasi	Disdukcapi	50 dokumen	53.179.000	APBD II		50 dokumen	50.000.000
2	12	03	2.02	04	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah pelayanan langsung adminduk dan pencatatan sipil di Kecamatan	Disdukcapi	6 kecamatan	84.750.000	APBD II		6 kecamatan	75.000.000
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	100%	167.766.000	APBD II		100%	316.000.000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcapi	100%	57.666.000	APBD II		100%	66.000.000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun	Disdukcapi	100%	26.940.000	APBD II		100%	30.000.000
2	12	04	2.01	02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Disdukcapi	8 SKPD	30.726.000	APBD II		8 SKPD	36.000.000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	100%	110.100.000	APBD II		100%	250.000.000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Fasilitasi layanan adminduk	Disdukcapi	23 jenis	72.350.000	APBD II		23 jenis	200.000.000

2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait PIAK	Disdukcapil	1 kali	37.750.000	APBD II		1 kali	50.000.000
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil	100%	14.240.000	APBD II		100%	17.000.000
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcapil	100%	14.240.000	APBN		100%	17.000.000
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Buku profil perkembangan kependudukan	Disdukcapil	1 buku	14.240.000	APBD II		1 buku	17.000.000
									Rp 1.300.000.000				Rp 1.470.165.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Renja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan

dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Alokasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Balangan
Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	489.721.500,-	APBD
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.880.000	APBD
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.880.000	APBD
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.496.000	APBD
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	-	APBD
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2.496.000	APBD
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	APBD
I.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	APBD
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.454.900	APBD
I.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.907.300	APBD
I.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.037.000	APBD
I.4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.178.600	APBD
I.4.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	106.332.000	APBD

I.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.462.250	APBD
I.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98.999.850	APBD
I.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	43.462.400	APBD
I.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.365.600	APBD
I.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	142.345.000	APBD
I.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.400.000	APBD
I.6.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	60.620.600	APBD
II.	Program Pendaftaran Penduduk	243.296.250	APBD
II.1	Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	205.530.250	APBD
II.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	177.808.250	APBD
II.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	27.722.000	APBD
II.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	37.766.000	APBD
II.2.1	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	37.766.000	APBD
III.	Program Pencatatan Sipil	55.000.000,-	APBD
III.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100.110.000	APBD
III.1.1	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	24.050.000	APBD
III.1.2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	76.060.000	APBD
III.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	137.929.000	APBD
III.2.1	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	53.179.000	APBD

	Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		
III.2.2	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	84.750.000	APBD
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	167.766.000	APBD
IV.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	57.666.000	APBD
IV.1.1	Pengolahan dan Penyajian data kependudukan	26.940.000	APBD
IV.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	30.726.000	APBD
V.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.240.000	APBD
V.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	14.240.000	APBD
V.1.1	Penyusunan Profil Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	14.240.000	APBD
TOTAL		1.300.000.000,-	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Paringin, Juli 2021

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan,



HIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19631030 198603 1 010